



BUPATI SUMBA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SUMBA TIMUR

NOMOR : 419 / PPG.421.3/419/VII/2016

**TENTANG
PENETAPAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI
DAN PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
DI KABUPATEN SUMBA TIMUR**

BUPATI SUMBA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun di Kabupaten Sumba Timur, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur perlu melaksanakan program perluasan akses dan pemerataan pendidikan melalui Pembukaan Unit Sekolah Baru SMA;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu Penetapan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Pemberian Izin Operasional di Kabupaten Sumba Timur yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2008 Nomor 151, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 161);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 470);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2015 Nomor 37, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 586);
12. Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 32 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2015 Nomor 37, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 586); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 32 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 595);

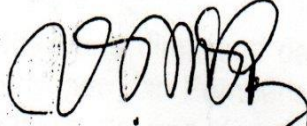
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Matawai La Pawu yang berkedudukan di Desa Katiku Tana Kecamatan Matawai La Pawu Kabupaten Sumba Timur.
- KEDUA** : Sekolah Menengah Atas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan Izin Operasional di Kabupaten Sumba Timur untuk melaksanakan proses belajar mengajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala fasilitas / perlengkapan yang menjadi syarat berdirinya sekolah untuk kelancaran proses belajar mengajar pada sekolah tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sumba Timur.
- KEEMPAT** : Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam pengelolaan Sekolah bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sumba Timur dan secara berkala membuat laporan tertulis tentang perkembangan sekolah yang ditujukan kepada Bupati, Cq. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sumba Timur.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 23 Juli 2016

B. BUPATI SUMBA TIMUR, P


GIDION MBILI JORA

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta.
2. Sekretaris Jenderal Kemendikbud di Jakarta.
3. Inspektur Jenderal Kemendikbud di Jakarta.
4. Direktur Jenderal Dikdasmen Kemendikbud di Jakarta.
5. Direktur Pembinaan SMA Ditjen Dikdasmen Kemendikbud di Jakarta.
6. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang.
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.
8. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sumba Timur di Waingapu.
9. Kepala Bagian Hukum pada Setda Kabupaten Sumba Timur di Waingapu.
10. Camat Matawai La Pawu di Katiku Tana.
11. Kepala Sekolah Sasaran untuk dilaksanakan.